



## Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Asing

Jo Timothy<sup>1)</sup>, Rani Apriani<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

[timmy11zn@gmail.com](mailto:timmy11zn@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[rani.apriani@fh.unsika.ac.id](mailto:rani.apriani@fh.unsika.ac.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Melalui Omnibus Law, lahirnya Lembaga Penjamin Investasi yang diharapkan bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Lembaga mempunyai wewenang mengatur keuangan di investasi melakukan terobosan agar menarik para penanam modal, tetapi banyak kondisi yang menjadi masalah untuk penanganan masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih belum terlihat karena pelaksanaannya membutuhkan juga dukungan kekuatan perlindungan hukum dan keseimbangan system hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi agar mendapat perhatian penanam modal ke Indonesia.

**Kata Kunci** : Lembaga Penjamin Investasi, Pemerintah, Investasi

### ABSTRACT

*Through the Omnibus Law, the birth of the Investment Guarantee Agency is expected to be one of the breakthroughs to overcome investment problems in Indonesia. Institutions have the authority to regulate finance in investments to make breakthroughs to attract investors, research method used was normative legal (juridical) research, namely by reviewing library materials (library study). Therefore, the data used in this study is secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. This study concludes that the effectiveness of the Investment Guarantee Agency is still not visible because its implementation also requires the support of legal protection forces and a clear balance of the legal system. In practice, there is still a lot that needs to be fixed in order to attract the attention of investors to Indonesia.*

**Keywords** : Indonesia Investment Authorit, Government, Investment

### PENDAHULUAN

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara berkembang tentu memerlukan adanya investasi. Investasi ditujukan untuk menambah pendapatan negara, menyerap tenaga kerja, serta meminimkan adanya monopoli pasar. Hal – hal ini tentunya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan

---

<sup>1</sup> PT. Prudential Life Assurance, 2014, *Prufast start*, Jakarta, hlm.14



masyarakat, sebagaimana tertulis di dalam pembukaan Undang- Undang Negara Republik Indonesia bahwa : Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka masyarakat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tujuan cita masyarakat yang tergambar bebas jadi setiap orang bebas akan menyuarakan pendapat keinginannya selama tidak melanggar hukum, begitu pula halnya dalam penanaman modal. Penanaman modal akan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi ini merupakan keuntungan antara kedua belah pihak keuntungan untuk Indonesia tentu bertumbuhnya ekonomi negara<sup>2</sup>, sedangkan bagi para investor mereka mendapatkan untung dari penjualan/bisnis yang mereka buat di negeri kita. Penanaman modal wajib dijadikan salah satu prioritas dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah telah serius dalam menjalankan investasi ini hal ini tercermin dari regulasi – regulasi yang sudah dikeluarkan diantaranya adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang – Undang Nomor 1968 tentang Penanaman modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968, yang kemudian digantikan oleh Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.<sup>3</sup>

Penanam modal yang ingin berinvestasi tentunya akan menjalani tahap – tahap kelayakan investasi (*feasibility*). Tahap – tahap didalamnya terdapat seperti rencana bisnis yang akan dijalankan, apakah sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita, hal – hal yang harus diwaspadai dalam penggunaannya di dalam negeri. Para investor juga berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah, untuk menjalankan bisnisnya kepastian hukum dan perlindungan sangat berpengaruh dalam menjalankan bisnisnya, aturan yang pemerintah buat mempunyai kewenangan akan itu, sebab kepastian hukum adalah modal besar untuk mendatangkan penanaman modal asing ke suatu negara. Pemerintah membuat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 seringkali kita kenal dengan nama *Omnibus Law*, di dalamnya ada berisi tentang Lembaga Penjamin Investasi yaitu sebuah lembaga independent tetapi tetap bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan memiliki integritas dan wawasan tinggi terhadap stabilitas yang tinggi secara internasional. Harta LPI dimasukkan kepada Harta Negara yang sengaja dibedakan. Beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu memiliki lembaga penjamin investasi di tahun 1991 dan 2001. Mereka sudah sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi itu memerlukan pengelolaan terutama dibidang investasi.

<sup>2</sup> Jonker Sembiring, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2009,hal 31

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal. 261.



Di negara tetangga, Vietnam dan Philipina adalah negara yang sudah lebih dulu menggunakan *Omnibus Law* ini. Vietnam terbilang berhasil dalam penggunaannya terutama dalam meningkatkan investasi di negaranya melalui kekonsistennya memberikan kemudahan kepada investor, seperti kemudahan izin, kebebasan pajak, insentif. Keberadaan Lembaga Penjamin Investasi mungkin bisa menjadi jalan keluar bagi ketiadaan penjaminan, lembaga khususnya investasi agar mendatangkan keuntungan kedua belah pihak. Melatarbelakangi dari hal tersebut maka Upaya Pembangunan Investasi Indonesia Melalui Lembaga Penjamin Investasi diangkat dalam jurnal penelitian ini.

## **METODE**

Berdasarkan kajian pada pendahuluan penulisan serta penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan sumber data sekunder Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (*online research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dan dipilah sesuai data yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, lalu melihat kejadian asli dari data (singkronisasi) dari bahan hukum yang diperoleh.

Materi hukum primer yang digunakan antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memiliki hubungan dengan upaya pembangunan investasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti karya ilmiah, penelitian dan literatur yang berkaitan dengan isi penelitian. Materi hukum tersier, berupa bahan hukum yang mendukung materi hukum primer maupun sekunder, diantaranya adalah berita, jurnal, kamus.

Penelitian dibuat untuk mencari keefektifan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan investasi di Indonesia khususnya melalui lembaga penjamin investasi dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat seluaruh Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Investasi**

Sebelum jauh melihat upaya pemerintah dalam peningkatan investasi melalui LPI mari kita cari tahu terlebih dahulu pengertian investasi. Investasi (*Investment*) menurut *Black Law Dictionary* adalah *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*.<sup>4</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum investasi dapat dilihat dari 2 cara pandang berbeda yaitu pandangan kepentingan negara yang melakukan investasi ke negara lain (*Modal Exporting State*) dan dari pandangan negara yang menarik investasi dari negara lain ke negaranya sendiri (*Modal Importing States/Host States*).

Dalam hal negara pengekspor modal, undang-undang penanaman modal harus memperhatikan kepentingan penanam modal dengan melindungi penanam modal dan membebaskan kewajiban pada negara tuan rumah untuk melindungi modal. Berinvestasi di negara tuan rumah. Tentang negara penerima hukum investasi Harus menyertakan aturan mengenai pengaturan dan pengelolaan investasi Penulis mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagaimana disebutkan di atas,

<sup>4</sup> Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, h. 902



hukum penanaman modal merupakan kodifikasi kebijakan penanaman modal nasional dan pelaksanaan administrasinya. Menurut Joseph Battat, undang-undang penanaman modal dan peraturannya masing-masing merupakan pelaksanaan kodifikasi dan administrasi nasional<sup>5</sup>. Kebijakan investasi yang mencerminkan wawasan Pemerintah tentang penanaman modal setara dan sejalan dengan kepentingan nasional Hak dan kewajiban untuk melindungi penanam modal. Pemeran dilakukan oleh hukum Penanaman Modal, hukum penanaman modal sebagai sarana legislatif untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal.

Masa hukum Investasi di suatu negara juga dapat berpengaruh kepada kelancaran investasi yang datang mengingat pada dasarnya investor mencari negara tujuan investasinya berdasarkan hasil evaluasi atas kekuatan hukum investasi yang ada. Kekuatan hukum investasi yang baik akan menunjukkan *Legal stability, calculability, dan predictability* ini akan menjadi fakta kuat untuk investor dalam berinvestasi. Teori dominan mendefinisikan hukum investasi yang dapat diprediksi adalah sewaktu-waktu hukum itu stabil adanya (*Predictable*), mudah dan jelas dalam pencahariannya, kekuasaan negara tidak dominan (terbatas) khususnya dalam birokrat menetapkan diskresi (*limited discretionary power*), kecilnya korupsi, serta pemisahan lembaga negara dibidang peradilan sehingga menciptakan *Judiciary Independence*. Hukum investasi dapat dikatakan menarik investasi adalah ketika hukum tersebut menimbulkan ketertiban dengan mekanisme sedemikian rupa mengatur hak dan kewajiban investor dengan efektif.

Untuk mencapai keefektifan berbagai unsur yang berhubungan dengan penanaman modal, diantaranya :

### 1. Faktor Politik

Ini merupakan salah satu faktor yang paling menentukan apakah para investor mau menginvestasikan uangnya di negara tuan rumah. Kestabilan politik suatu negara, dapat dilihat dari keadaan pemerintah seperti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada, terutama didalam bidang yang menyangkut dalam ekonomi dan investasi. Sebaliknya jika dilihat keadaan politik suatu negara dianggap kurang baik atau dinilai tidak stabil yang menyebabkan perekonomian menjadi gasrak-gusruk (terburu-buru) atau tidak teratur maka investor tentu akan berpikir dengan cermat apakah produknya akan cocok dikondisi politik seperti ini atau tidak,

### 2. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga memegang peran penting dalam memunculkan niatan investor untuk meinvestasikan modalnya. Faktor politik dan ekonomi merupakan 2 hubungan yang saling berkaitan, tentu jika terjadi suatu kegoncangan politik yang kurang stabil maka perekonomian juga akan mengikutinya, begitupun sebaliknya. Investor pasti akan mencari tempat yang menumbuhkan keuntungan untuk dirinya. Segala sesuatu yang diperlukan akan diperhitungkan oleh investor sebelum menanamkan modal.

### 3. . Faktor Hukum

Hukum juga adalah faktor yang menentukan dalam penanaman modal yang tentu diperlukannya adanya kepastian hukum. Penanam modal akan memperhatikan

---

<sup>5</sup> Joseph Battat, 2010, Preface, dalam The World Bank, "*Investment Law Reform: A Handbook For Development Practitioners*", Washington, DC: The World Bank Group, h. 9.



kemudahan dan kepastian hukum apa yang diberikan negara tuan rumah kepada dirinya. Peraturan/undang-undang yang sering kali berubah akan membuat investor ragu tentang penanaman modalnya terkhusus apabila biasanya peraturan yang dibuat seringkali merugikan penanam modal. Perlindungan hukum akan dipertanyakan oleh para investor dan akan mengakibatkan kekacauan. Untuk itu kepastian hukum memegang peranan penting dalam menentukan tinggi dan rendahnya angka investasi. Rezim hukum investasi. Dalam UUPM mengatur hak investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Hak – hak itu diantaranya :

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah sesama penanam modal
- b. Hak atas kompensasi atau ganti rugi dalam halnya suatu tindakan nasionalisasi.
- c. Hak mengalihkan asset
- d. Hak melaksanakan kegiatan tukar menukar mata uang rupiah dan pengubahan valuta asing
- e. Hak menggunakan tenaga kerja ahli warganegara asing
- f. Pasal 14 hak yang diatur :
  - 1) Hak atas kepastian hak hukum, dan perlindungan
  - 2) Hak atas pengetahuan tentang sector usaha yang dilakukannya
- g. Hak untuk mendapatkan sarana prasarana dan keringanan
- h. Hak atas kemudahan pelayanan dana tau perizinan (Pasal 21, 23, 24)

Peraturan pemerintah tentu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik di negara yang bersangkutan. Berdasarkan sifat peraturan pemerintah mengenai investasi dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Peraturan pemerintah yang sifatnya restriktif, yaitu peraturan yang dibuat secara arti menolak adanya investasi asing ataupun investasi dari domestik / swasta yang mengakibatkan terpecah dana tau berkurangnya kekuasaan negara atas batasan-batasan yang dibuat.
- 2) Peraturan pemerintah yang sifatnya terbuka atau bebas, adalah peraturan pemerintah yang terbuka dan tidak menutup pintu bagi investasi luar ataupun investasi swasta.

Dalam upaya penarikan investor untuk berinvestasi, negara tuan rumah perlu menetapkan peraturan investasi yang bersifat kondusif dan ramah investasi. Peraturan yang kondusif adalah peraturan yang menimbulkan fasilitas untuk para investor asing dan privat dalam upaya menarik investor asing maupun swasta untuk berinvestasi menggunakan peraturan yang memudahkan memberikan kenyamanan, menghilangkan ketidakpastian, diskresi dan ketidakjelasan.<sup>6</sup> Ciri khas dari peraturan investasi yang kondusif diantaranya memancarkan kejelasan, kestabilan, dan transparansi, terdiri dari:

- 1) Tercatat dengan transparan, dan mudah dilihat adalah penanam modal diberikan kepastian dalam melakukan investasi dengan pemenuhan syarat melakukan penanaman modal.
- 2) Sederhana adalah peraturan yang dibuat dapat dimengerti oleh semua orang.
- 3) Memiliki makna yang jelas, jadi tidak membingungkan pembaca/pendengar peraturan yang dibuat agar isinya tidak dipermasalahkan.

<sup>6</sup> OECD, 2006, *The Policy Framework for Investment*, Paris: OECD, h. 2



- 4) *Nondiscretionary* membuat peraturan yang dibuat berdasarkan nilai – nilai yang objektif.
- 5) Dapat dipahami dan berisi lengkap agar penanam modal mendapatkan isi/makna dari peraturan yang dibuat secara menyeluruh.
- 6) Mempunyai kestabilan dan mudah diprediksi agar penanam modal tidak semena-mena terancam dari perubahan peraturan yang tidak diduga.
- 7) Peraturan yang dibuat, dilaksanakan dengan konsisten agar mengosongkan ketidakpastian atas hasil penanaman modal yang didapatkan.

Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang penanaman modal dan dijelaskan dalam Perpres nomor 16 tahun 2012 yang mengatur mengenai arah kebijakan modal yaitu :

#### A. Pembetulan Siklus dalam Penanaman Modal

Siklus penanaman modal adalah suatu lingkaran peraturan, institusi dan perilaku, berdasarkan kondisi masa kini dan kondisi yang diharapkan, yang mampu mempengaruhi penanaman modal dari resiko sampai kepada pengembalian dana yang disetor. Siklus penanaman modal berfluktuasi yang berarti didalam komponen yang ada didalamnya akan mengalami perubahan dinamika bisnis ekonomi dan waktu. Siklus ini juga bersifat lokalsional, yang berarti siklus penanaman modal memiliki perbedaan ciri khas di masing-masing perekonomian regional daerahnya terlepas dari kondisi ekonomi nasional, daerah/regional akan menyatakan ciri yang berbeda didalam pembetulan siklus penanaman modal di Indonesia.

Pembetulan siklus penanaman modal menggunakan penegakan kekuatan lembaga penanaman modal contohnya pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga membuat penanaman lebih dapat dijangkau, koordinasi antar instansi dalam memfasilitasi penanaman modal, memberikan arahan kepada lembaga penanaman modal di daerah (lokalsional) agar proaktif dalam memberikan langkah inisiatif penanaman modal, pengaturan terbaru bidang-bidang investasi yang terbuka maupun tertutup dengan persyaratan tertentu, tata kelola / penerapan persaingan usaha sehat yang diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, membetulkan hubungan industrial memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kerja guna memenuhi standar kerja, dan pembetulan bidang pajak dan kepabeanan.

#### B. Persebaran Penanaman Modal

Penyebaran penanaman modal diimbun dengan :

1. Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi terbaru di luar Pulau Jawa dengan cara penumbuhan di bidang-bidang strategis sesuai kecocokan di wilayah potensi dan keunggulan yang dipunyai.
2. Penyebaran fasilitas, insentif, kemudahan kepada penanam modal yang mau membuat pengembangan penanaman modal di daerah.
3. Menciptakan sumber energi baru dan terbaharukan yang sangat banyak dikawasan-kawasan yang berpotensi dapat menumbuhkan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah negara.
4. Pertumbuhan pusat-pusat wilayah strategis, yang mencakup siklus pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pertumbuhan Koridor Ekonomi Indonesia.



5. Peningkatan pertumbuhan infrastruktur di kawasan daerah yang memerlukan, dengan cara pengembangan sistem kerjasama Pemerintah Swasta(KPS) atau sistem non-KPS yang termasuk dalam strategi penanaman modal Indonesia terutama di sector yang dinilai berpotensi.

C. Pertumbuhan Sektor Pangan, Energi, dan Infrastruktur

1. Pertumbuhan dibidang Pangan

- a. Peningkatan tanaman-tanaman pangan dalam jumlah banyak yang direncanakan di kawasan terkhusus diluar Pulau Jawa yang memiliki tanah lapang, dan juga menjaga petani-petani kecil.
- b. Peningkatan fasilitas, dana tau insentif kepada penanam modal yang aktif mempromosikan keberadaan dan intensif tanah usaha, meningkatkan kemudahan fasilitas di bidang keberdayaan pascapanen yang baik dan infrastruktur.
- c. Memberikan bantuan berupa uang, kemudahan status lahan, menarik pengembangan klaster industri kepada daerah-daerah yang strategis serta memiliki sumber alam produk pangan
- d. Pertumbuhan penelitian pangan, promosi, dan menumbuhkan *image* yang baik untuk produk pangan Indonesia.
- e. Pertumbuhan bidang strategis lainnya yang membantu dalam ketahanan pangan Indonesia, seperti pupuk dan benih.

2. Pertumbuhan dibidang Energi

- a. Penggunaan keunggulan dan sumber energy baru dan terbarukan secara optimal guna menarik penanaman modal di sector pembangunan energi dalam rangka pemenuhan energy dikawasan nasional.
- b. Menumbuhkan penggunaan energi terbarukan dalam rangka menciptakan keefisienan, perawatan, dan budi daya alam dalam menggunakan energy.
- c. Meminimalisir kegunaan energy tidak dapat diperbaharukan seperti fosil, dan digantikan dengan engergi terbarukan.

3. Pertumbuhan dibidang Infrastruktur

- a. Menggunakan kualitas dan kemampuan infrastruktur yang sudah ada.
- b. Peningkatan dan perluasan untuk kegiatan serta pelayanan infrastruktur guna meningkatkan potensi-potensi yang sudah ada disetiap daerah.
- c. Penyatuan pembangunan infrastruktur Indonesia seturut dengan keunggulan daerah dan jangkauan kegunaan pelayanan infrastruktur.
- d. Mempercepat pembangunan di daerah yang belum atau masih berkembang

4. Faktor Pemerintah

Pemerintah juga berperan aktif dalam perhatian penanam modal asing, koordinasi pemerintahan ini terdapat pada tingkat pemerintahan di pusat dan di daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan atau sampai tingkat desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Profesionalitas aparatur pemerintah



merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

### **Lembaga Penjamin Investasi (LPI) / Indonesia *Investment Authority (INA)***

Peran sovereign wealth funds (SWF) atau yang kita kenal dengan sebutan LPI di Indonesia, telah berperan penting dalam skema keuangan global sebagai pendapatan dana pada keuangan global. Sebagai contoh pada saat perusahaan investasi Cina membeli \$ 3 miliar, non-voting ekuitas saham di Blackstone Group<sup>7</sup>. Setelah itu, SWF menanjak namanya setelah negara-negara Asia dan Teluk Persia, menggunakannya sebagai penyelamat skema perbankan barat menggunakan pembelian saham senilai \$60 milyar US di bank Eropa dan juga Amerika di puncak krisis kredit rumah yang berbasis pada bisnis properti dan perumahan (*mortgage*). Hal ini berlanjut sampai-sampai ketika suatu negara memiliki simpanan dana berupa SWF dipastikan telah memiliki sasaran taktis untuk ekonomi berkelanjutan.

1. Dengan segala kelebihanannya akan tetapi terdapat pula beberapa informasi negatif wacana SWF (Prakasa (2006), antara lain: Ketika dana yang dikelola besar maka hal ini akan berakibat besar pula terhadap pangsa pasar keuangan global.
2. Keberadaan pemerintahan asing didalam perusahaan-perusahaan lokal sehingga banyak yang beranggapan tentang masalah keamanan dan kenyamanan nasional. Ini menyebabkan biasanya kebiasaan penanaman modal asing ini diperdebatkan. Karena dikhawatirkan pemerintah asing ini memiliki maksud lain didalamnya.
3. Informasi hasil kinerja yang terbukameraka biasanya jelek. Bisa dimanipulasi sedemikian rupa kecuali yang terjadi di norwegia melalui lembaga penjamin investasi mereka yaitu The Government Pension Fund of Norway.

Sovereign wealth funds adalah kenyataan pada pasar ekonomi global yang wajib ditinjau pertumbuhannya. Sekarang ini setelah perkembangannya secara mengejutkan dana yang mereka miliki telah mengungguli dana hedge fund dimanapun di dunia ini. Persoalan tentang kredibilitas, kejelasan, serta kepastian negara akan menjadi berita krusial. Namun, kabar memperlihatkan SWF adalah asal dana penanaman modal alternatif yang kuat serta bertenaga.

Lembaga penjamin investasi tentu masih asing untuk telinga kita, dikarenakan arena lembaga ini baru saja disahkan bersamaan dengan undang – undang cipta kerja. Nama internasionalnya adalah *Sovereign Wealth Fund (SWF)* tetapi pemerintah menamakannya dengan nama Indonesia *Investment Authority (INA)*. INA atau yang dikenal dengan nama Lembaga Penjamin Investasi adalah lembaga yang didirikan pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020, dengan setoran awal dari pemerintah sebesar 15 triliun. Modal akan dipenuhi secara berangsur sampai 75 triliun guna mendukung kegiatan lembaga ini.

---

<sup>7</sup> Ambarwati, SOVEREIGNTY WEALTH FUNDS (SWFs): KAPITALISME BARU OLEH NEGARA? , MAJALAH ILMIAH EKONOMIKA VOLUME 14 NOMOR 2, MEI 2011 : 39 - 108



Kewenangan LPI yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020 :

- 1) Menyusun dana yang akan diinvestasikan di instrument keuangan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan asset investasi yang ada.
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- 4) Mencari *Partner* untuk melakukan penanaman modal.
- 5) Memberi dan menerima pinjaman.
- 6) mengelola asset.

### **Tujuan LPI**

LPI memiliki tujuan untuk memaksimalkan kegiatan/sistem penanaman modal yang diatur untuk memajukan kegiatan ekonomi berkelanjutan.

### **Fungsi LPI**

1. Berfungsi sebagai lembaga yang mengelola penanaman modal
2. LPI bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi.

### **Organ LPI terdiri dari:**

- a. Dewan Pengawas;

Dewan Pengawas adalah organ LPI yang memiliki fungsi mengawasi kegiatan Direktur LPI dalam melaksanakan kegiatannya serta mengintervensi jika ada kesalahan. Dewan Pengawas terdiri dari:

- 1) Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota;
- 2) Menteri BUMN sebagai anggota; dan
- 3) 3 orang professional sesuai dengan jabatan mereka.

- b. Dewan Direktur.

Dewan Direktur adalah organ LPI yang bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional LPI. Dewan Direktur berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional. Anggota Dewan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Salah seorang anggota Dewan Direktur diangkat menjadi Ketua Dewan Direktur.

LPI bertanggung jawab ke Presiden

### **Modal LPI berasal :**

- a. Pemberian Dana Negara;

Dapat bersumber :

- 1) uang tunai;
- 2) barang milik negara;
- 3) piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
- 4) saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

- b. sumber lainnya.

Sebagai modal awal Peraturan Pemerintah 74 tahun 2020 mengatur modal LPI sebanyak 75 triliun dengan rincian yang ditetapkan, antara lain:

- a. Pemberian dana pertama LPI berupa uang tunai setidaknya-tidaknya sebanyak Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); dan

b. pelengkapan dana LPI setelah pemberian dana pertama diangsur secara bertahap dan tidak selalu berupa uang tunai dilaksanakan sampai tahun 2021.



Dana pemberian kepada LPI dapat dilaksanakan pemberian dengan cara penyertaan dana negara dan/atau sumber lainnya.

LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. LPI bisa memiliki kantor lain di luar Jakarta dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. LPI memiliki tujuan untuk memaksimalkan kegiatan/sistem penanaman modal yang diatur untuk memajukan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kewajibannya, LPI bisa melakukan bentuk kesepakatan dengan mitra Investasi lainnya, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga ini diharapkan dapat mendatangkan minat investor, disertai dengan manajemen profesional yang independen, fleksibilitas dalam investasi dan bekerja dan terbang tinggi menggaet investasi.

Siklus investasi Indonesia menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal di Indonesia dari jangka waktu 2019-2022 kuartal I. pada tahun 2019 sebesar 101,79 triliun. Setahun berikutnya menjadi 111,82 triliun dan pada tahun 2021 mencapai 121,37 triliun. Kemudian meningkat lagi pada kuartal pertama 2022 menjadi 148,75 triliun ditahun ini. tingginya angka ini menunjukkan bahwa tingginya angka investasi yang masuk ke dalam Indonesia, pemerintah melihat peluang ini dengan membentuk LPI untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pondasi ekonomi nasional yang merupakan implementasi untuk menwujudkan visi Indonesia 2045, yaitu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai pemegang kekuatan ekonomi, kekuatan itu diperoleh dari 4 unsur-unsur yaitu pertumbuhan standar kualitas pekerja Indonesia SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan sistem tata pemerintahan. Salah satu unsur kekuatan didalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah tujuan pertumbuhan ekonomi disetiap tahun ke tahunnya. Dalam penerapannya tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak yang tidak bisa dipenuhi pemerintah secara sepenuhnya. Untuk itu penanaman modal dari masyarakat dan swasta akan menutup jarak diantara kebutuhan dengan kapasitas fiskal pemerintah.

BUMN yang sejauh ini menjadi satu-satunya lembaga yang membiayai pembangunan diluar anggaran pendapatan dan belanja negara semakin lama semakin terbatas modalnya. Sumber pendapatan lainnya terutama disektor keuangan (kredit perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non-bank) juga tidak bisa memenuhi kebutuhan. Terbatasnya dana pemerintah dan pendanaan BUMN serta lembaga lainnya dibidang keuangan menunjukkan kapasitas dalam negeri saja tidak memadai untuk memenuhi seluruh keperluan pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan masalah tersebut pembentukan LPI bertujuan dalam menumbuhkan dan memaksimalkan nilai penanaman modal yang dikelola secara jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia mendapat kabar baik dikala kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya membawa pulang hadiah komitmen penanaman modal sebesar \$ 22.8 miliar. Presiden dan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed Bin Zayed juga membahas adanya *sovereign wealth fund* (LPI) yang akan menjadi penabung dana penanaman modal dari berbagai negara termasuk dari UEA. LPI dibuat untuk



mengelola dana investasi yang dimiliki negara, dana kelola dapat bersumber dari sisa tabungan devisa di bank sentral milik negara yang bersangkutan, penjumlahan keuntungan investasi, anggaran, perdagangan, serta penerimaan ekspor SDA. Pembentukan SWF sebenarnya sudah dari lama diajukan. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan pernah membuat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hal ini yang melatar belakangi terahirnya SWF di Indonesia sesuai dengan Permen keuangan Nomor 52 PMK 01 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. terahirnya PIP ini belajar dari sistem SWF kepunyaan oleh Singapura, yang bernama Government Investment Center (GIC) dan Temasek Holding, serta Khazanah di Malaysia. PIP diberitanggung jawab modal sebesar Rp 4 triliun. Setelah berjalan selama tujuh tahun lebih, PIP dipailitkan pada 2015 oleh sebab kegiatan yang dilaksanakan tidak menunjukkan skema positif seperti yang direncanakan. pembubaran PIP dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 21 Desember 2015. "Dalam perjalanannya, GIC, Temasek, dan Khazanah berjalan dengan baik disebabkan mereka memiliki cadangan modal yang besar," kata Bambang Brodjonegoro (Selaku Menteri Keuangan periode 2014-2016) Cadangan modal Indonesia tidak banyak sehingga mempengaruhi peforma penanaman modal PIP. Sebagai lembaga yang membuka pelayanan untuk masyarakat mengakibatkan dana yang dapat diperoleh tidak banyak hanya dari APBN. Kekayaan PIP yang bernilai sebesar 18,4 triliun dipindahtangankan ke kas negara dan pemodal langsung. Kas diantaranya uang tunai dari penanaman modal yang sudah dilaksanakan, dana geothermal, serta dana-dana lain dari PIP. Sekarang seperti kita tahu LPI akan mengantikannya sebagai lembaga pengelola investasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Uraian diatas sudah menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menumbuhkan keinginan penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan banyak hal seperti perubahan regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, kemudahan dalam investasi, banyak lagi lainnya. Minat investor sebetulnya menunjukkan arah yang baik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Walau begitu Indonesia tidak menjadi prioritas dalam minat investor untuk menanamkan modalnya. Banyak faktor berkaitan dengan ini salah satunya hukum cipta kerja yang bahkan belum lama ini sudah banyak dipermasalahkan padahal belum dijalankan sepenuhnya, hal ini tentu menjadi perhitungan pemilik modal akan investasi yang diberikan karena kondisi politik yang masih belum stabil dan maraknya kasus korupsi. LPI dinilai dapat menjadi solusi jika melihat negara-negara tetangga yang berhasil melipat gandakan modal mereka, hal ini tentu diinginkan juga oleh pemerintah Indonesia tetapi tentu tidaklah mudah untuk memperolehnya, kestabilan hukum, politik memiliki andil dalam kestabilan pengelolaan dana negara. Hal ini memang rumit karena selain berkompetisi dengan negara lain, kita juga masih berkompetisi dengan negeri kita sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Pemerintah memegang peran yang strategis untuk mengarahkan masyarakat untuk mendorong penanaman modal khususnya modal asing. Penanaman ini diharapkan menghasilkan dampak yang positif bagi negeri, meliputi banyak hal mengangkat kegiatan ekonomi nasional, transfer ilmu dan teknologi, membuka lapangan pekerjaan,



serta banyak hal positif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dengan membuat peraturan mengenai penanaman modal ataupun lembaga pengelola asing. Sebagai masyarakat yang aktif kita juga perlu bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan cita-cita itu khususnya mensejahterahkan kehidupan bangsa di tengah masyarakat. Masyarakat daerah ikut menjalankan peraturan yang dibuat dan secara konsisten mengikutinya agar adanya kestabilan kepastian hukum.

Adanya koordinasi dengan pusat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dan tempat pengaduan untuk memonitor para pejabat daerah dan masyarakat daerah. LPI sebagai lembaga yang terlahir kembali pemerintah seharusnya sudah belajar dari kegagalan PIP sebagai penyimpanan dana investasi. Kekonsistenan, kestabilan politik serta hukum yang sebenarnya menjadi kunci investor mau berinvestasi. Undang-undang dibuat bukan hanya sekedar teori tetapi benar-benar dilakukan oleh segenap rakyat agar kondisi wilayahnya bisa diprediksi. Untuk itu perlu adanya peran masyarakat juga dalam mendirikan konsistensi dan kestabilan ini masyarakat perlu mendukung usaha-usaha masyarakat yang positif serta tidak perlu anarkis dengan ketidaksepahaman karena merupakan bahan yang akan dinilai investor asing.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karta tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat skripsi untuk gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, cukup sulit untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini oleh sebab itu saya mengucapkan kepada :Ibu Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., ACPA., CA. selaku Rektor di Universitas Singaperbangsa Karawang, Bapak Ir. Bastaman Syah, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Singaperbangsa Karawang, Bapak H. Deni Nuryadi, SH.,MH. Selaku koodinator Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Singaperbangsa Karawang,Ibu Rani Apriani, SE., SH., MH. Selaku Dosen di Fakultas Hukum di Universitas Singaperbangsa Karawang, dan Seluruh mahasiswa/i Rekan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Singaperbangsa Karawang

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barbara, Evalina. *"Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal."* Universitas Sumatera Utara, 2008.
- David G. and Bernhard Eschweiler, 2008, *Sovereign Wealth Funds: A Bottom-UpPrimer*, New York, JP Morgan Research. 2008
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV INDHILL Co, Jakarta, 2008



- Jeswald W. Salacuse, *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*, London: Oxford University Press, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* Jakarta : UI Press, 1974
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan* Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008
- Amanda Perry, "An Ideal Legal System for Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality", *American University International Law Review*, 2000
- Bortolotti, B., Fotak, V., Megginson, W., dan Miracky, W., 2009, *Sovereign Wealth Fund Investment Patterns and Performance*, website: <http://facultystaff.ou.edu/M/William.L.Megginson-1 Fernandez>,
- Evalina Barbara, Tesis: *Pemberian Hak Atas Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008
- Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan, 2017
- Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Jakarta, 2014
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*, Jurnal Unisba, Bandung, 2000
- Vidya Noor Rachmani, *Perlindungan Hukum Bagi investor dalam Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Pena Justisia, volume 18, 2019
- Ria Sintha Devi, *Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Jurnal Rectum, Volume 1 : No. 2, 2019
- Sri Purwaningsih, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Penanaman Modal Asing*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, volume 3 : No. 2, 2006
- [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N8K0Pp5GiMwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=sovereign+wealth+funds&ots=Lep1EygDhT&sig=PU\\_udGoKz9ulbEogyl\\_mnwBYVmc&redir\\_esc=y#v=onepage&q=sovereign%20wealth%20funds&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N8K0Pp5GiMwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=sovereign+wealth+funds&ots=Lep1EygDhT&sig=PU_udGoKz9ulbEogyl_mnwBYVmc&redir_esc=y#v=onepage&q=sovereign%20wealth%20funds&f=false)
- <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.2.219>